

## RANGKUMAN

### **Bab 1 :**

1. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan yang berkembang secara pesat sejak Revolusi Industri. Dalam sejarah perkembangannya keselamatan dan kesehatan kerja disamping ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, juga ditujukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian akibat rusaknya bahan, mesin, alat maupun hilangnya waktu kerja. Aspek perlindungan atas dasar kemanusiaan di satu pihak, juga mencakup aspek yang bersifat ekonomis dari sisi pengusaha.

### **Bab 2 :**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan yang besar di dalam mendorong diterapkannya usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Sikap pimpinan kontraktor dan komitmennya dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja seharusnya seimbang dengan tujuan pemikiran untuk mencegah kerugian ekonomis akibat kecelakaan.
2. Di Indonesia secara historis peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang pada waktu itu berlaku yaitu Viligheids Reglement telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970.

### **Bab 3 :**

Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari dalam negeri dan internasional yang harus dipatuhi dan apabila dilanggar akan ada sanksinya.

Sehubungan dengan itu sudah saatnya penerapan ketentuan K3 diintensifkan agar terbangun kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan pembangunan konstruksi betul-betul tercapai nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

---

**Bab 4 :**

1. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja konstruksi/ proyek sangat tergantung dari kesadaran dan komitmen pimpinan kontraktor, disiplin para pekerja dan pengawasan pemerintah. Penerapan sanksi yang konsekuen akan berpengaruh terhadap kepatuhan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
  2. Penggunaan teknologi maju untuk kepentingan kemajuan industri konstruksi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan setiap negara. Untuk menghindarkan dampak yang dapat merugikan terhadap manusia, khususnya terhadap para pekerja dan lingkungan, maka dibutuhkan peraturan-peraturan maupun standar-standar yang sesuai dengan perkembangan. Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut akan menciptakan rasa aman dan memberi rasa perlindungan terhadap para pekerja.
-

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 thn 1970, tentang Keselamatan Kerja
  2. Undang-undang N. 4 tahun 1982, tentang : Lingkungan Hidup
  3. Undang-undang no. 3 tahun 1992, tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  4. Undang-undang no. 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi
  5. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1973, tentang : Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  7. Peraturan Pemerintah (PP) no. 19 tahun 1973, tentang : Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dan dibidang Pertambangan
  8. Peraturan Pemerintah (PP) no. 11 tahun tahun 1975 tentang : Keselamatan Kerja dan terhadap Radiasi
  9. Peraturan Pemerintah (PP) no. 14 tahun 1993, tentang : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  10. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang : Penyakit yang timbul karena Hubungan kerja.
  11. PERMENAKER No. Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
  12. PERMENAKER No. : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
  13. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/MEN/ 1986, No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  14. PERMENAKER No. : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555/K/26MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
  16. OHSAS 18001:1999, Occupational Health and Safety Assesment Series
  17. OHSAS 18002:2000, Guidline for the implementation of OHSAS 18001:1999
  18. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems.
-